

# Praktik jual beli di platform E-Commerce: Tinjauan fiqh terhadap akad, transparansi, dan kepatuhan syari'ah di platform shopee, tokopedia, dan sejenisnya

Irene Hevy Octavia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: ireneoctaviaaq284@gmail.com

## Kata Kunci:

Perdagangan Elektronik;  
platform digital; transaksi  
daring; akad syari'ah; pasar  
daring

## Keywords:

E-commerce; digital platform;  
online transaction; Islamic  
contract; online marketplace.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan transaksi jual beli online secara masif melalui berbagai platform e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian praktik transaksi di platform-platform tersebut dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya melalui penerapan akad-akad syariah seperti akad salam, wakalah, dan ju'alah. Dalam tinjauan fiqh muamalah, transaksi online dapat dibolehkan selama tidak mengandung unsur gharar, penipuan (najasy), maupun ketidakjelasan dalam hal objek, harga, dan waktu pengiriman.

Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar platform telah berupaya mengadopsi prinsip syariah melalui sistem pembayaran yang aman, transparansi informasi, dan fitur perlindungan konsumen, masih ditemukan celah seperti ketidakjelasan produk, pembulatan harga COD, hingga praktik promosi yang menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar transaksi e-commerce dapat berjalan sesuai prinsip syariah, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.

## ABSTRACT

The development of digital technology has driven massive growth in online sales transactions through various e-commerce platforms such as TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Lazada, and Bukalapak. This study aims to review the suitability of transaction practices on these platforms with Islamic economic principles, particularly through the application of sharia contracts such as salam, wakalah, and ju'alah. From a fiqh muamalah perspective, online transactions are permissible as long as they do not involve elements of gharar (uncertainty), fraud (najasy), or ambiguity regarding the object, price, and delivery time. The findings indicate that while most platforms have made efforts to adopt Sharia principles through secure payment systems, information transparency, and consumer protection features, gaps still exist, such as product ambiguity, COD price rounding, and promotional practices that raise doubts. Therefore, stricter oversight and education for businesses and consumers are needed to ensure that e-commerce transactions align with Sharia principles, fairness, and benefit all parties involved.

## Pendahuluan

E-commerce merupakan sebuah sistem kegiatan transaksi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik, yaitu internet. Melalui penggunaan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

internet ini, aktivitas bisnis dapat dijalankan tanpa batasan wilayah geografis dan dapat mencapai tingkat efisiensi serta kecepatan yang tinggi dalam penyelenggaraannya.

Saat ini, kehadiran internet memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan berbagai bisnis yang telah dijalankan. Perkembangan bisnis berlangsung secara cepat melalui aktivitas jual beli yang dilakukan secara online, yang dikenal dengan istilah belanja daring. Transaksi online dikenal karena memberikan kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. E-commerce memberikan kemudahan besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Proses transaksi dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan praktis.

Transaksi jual beli secara online dibolehkan selama tetap memenuhi syarat-syarat dalam syariat Islam, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Sistem pembayaran seperti Cash on Delivery (COD) juga dianggap sah selama tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Zamharir, 2024). Kendati demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti ketidakpastian identitas penjual dan risiko terjadinya penipuan.

Fiqh muamalah dalam kaitannya dengan transaksi jual beli online menjadi semakin relevan di era digital seperti sekarang. Fiqh muamalah mengatur interaksi ekonomi dalam Islam, dengan menetapkan syarat sahnya transaksi yang meliputi adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), serta kejelasan mengenai objek atau barang yang diperdagangkan.

## **Akad Salam dalam Pre-Order**

Aktivitas e-commerce pada dasarnya merupakan bagian dari akad jual beli salam dan istisna, yaitu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang dilakukan dengan pembayaran di awal atau secara tunai. Demikian pula dengan transaksi dalam e-commerce, di mana pembeli dapat melaksanakan hak khiyar atau hak untuk memilih terhadap objek barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya sebelum memutuskan untuk membeli.

Dalam layanan pre-order, penggunaan akad salam memiliki relevansi karena dapat dijadikan sebagai bentuk akad yang sesuai untuk mengatur transaksi tersebut. Akad salam merupakan salah satu jenis akad jual beli dalam Islam, di mana barang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan di awal atau pada waktu tertentu di masa depan. Oleh karena itu, dalam sistem pre-order, penjual dan pembeli bisa memanfaatkan akad salam sebagai dasar pengaturan transaksi (Nurhasanah et al., 2023).

Dalam hal ini, pembeli dapat melakukan pemesanan produk dengan pembayaran di muka, sedangkan penjual berkewajiban untuk mengirimkan produk tersebut di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Namun, komunikasi yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai syarat dan ketentuan sebelum melakukan pre-order sangatlah penting, termasuk mengenai ketentuan pembayaran, waktu pengiriman, serta kebijakan terkait pembatalan atau pengembalian dana. Hal ini bertujuan agar transaksi

pre-order berlangsung secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam akad salam menurut Islam.

### **Akad Wakalah bil Ujroh di Marketplace**

Transformasi digital dalam bidang ekonomi telah mengubah pola transaksi dan menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk berinteraksi secara lebih efisien melalui platform digital seperti marketplace. Di balik semua manfaat tersebut, terdapat tantangan besar bagi komunitas Muslim untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah, terutama yang berkaitan dengan kejelasan akad, transparansi, dan keadilan. Kompleksitas dalam transaksi digital sering kali melibatkan peran pihak ketiga sebagai perantara, sehingga dibutuhkan dasar hukum syariah yang kuat untuk menjaga agar seluruh transaksi tetap sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah).

Dalam konteks tersebut, akad Wakalah bil ujroh dapat menjadi salah satu solusi yang tepat dan dapat diterapkan. Akad ini memungkinkan adanya perwakilan dalam transaksi dengan imbalan jasa (ujroh) yang diberikan kepada pihak yang mewakili, sehingga memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah (Soleha et al., 2025).

Dalam transaksi di marketplace, akad ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti jasa perantara pembayaran, pengelolaan pengiriman barang, hingga pengelolaan sistem dari platform marketplace itu sendiri. Namun demikian, penerapan akad-akad syariah dalam ekosistem marketplace masih menghadapi sejumlah tantangan besar, di antaranya terbatasnya pemahaman, potensi ketidaksesuaian dengan hukum Islam, serta perlunya sistem pengawasan yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji implementasi akad Wakalah bil ujroh dalam transaksi di marketplace guna menjamin bahwa kegiatan ekonomi digital dapat berjalan secara efisien sekaligus tetap mematuhi etika dan hukum dalam Islam.

### **Tiktok Shop**

Gharar dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakpastian dalam transaksi yang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan gharar belum banyak dikenal oleh masyarakat umum, walaupun kenyataannya para konsumen mungkin pernah mengalaminya dalam aktivitas jual beli (Sari, 2024). Islam tidak secara mutlak melarang adanya risiko dan ketidakpastian dalam suatu transaksi. Dalam karyanya, Monzer Kahf juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan transaksi yang bebas dari unsur gharar dengan menyusun sistem atau mekanisme yang lebih stabil serta berkelanjutan.

Etika bisnis dalam Islam memiliki kaitan yang erat dengan prinsip penghindaran gharar. Syariat Islam menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan niat baik, yang mencakup kejujuran serta keterbukaan. Adanya unsur gharar dalam suatu transaksi dipandang sebagai tindakan yang tidak etis karena berpotensi menyebabkan kecurangan atau penyesatan. Oleh karena itu, menjauhi gharar bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga

mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Pelaksanaan bisnis secara etis mampu meningkatkan citra dan daya saing dalam pasar.

Ketidakpastian dalam proses transaksi berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di pasar serta mengganggu kelancaran hubungan bisnis. Dengan menciptakan sistem transaksi yang transparan dan adil, maka risiko-risiko yang mungkin timbul dapat ditekan. Stabilitas ekonomi yang baik akan mendukung tumbuhnya investasi dan inovasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami serta menerapkan prinsip ini, masyarakat Muslim dapat membangun tatanan ekonomi yang dilandasi nilai keadilan, etika, dan keterbukaan (Zulfa et al., 2023). Oleh sebab itu, gharar bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga bagian dari usaha kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap komentar konsumen di platform TikTok Shop, ditemukan indikasi kuat adanya praktik akad yang mengandung unsur gharar dalam transaksi jual beli. Hal ini tampak dari sejumlah keluhan konsumen yang mengarah pada tiga indikator utama, yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum. Dalam hal ini, produk yang sampai ke tangan pembeli tidak mencerminkan informasi yang tertera dalam deskripsi produk. Jika terdapat perbedaan signifikan, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai ketidaksesuaian. Indikator berikutnya adalah kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan, di mana mutu produk yang diterima tidak sebanding dengan deskripsi yang tertera, harga jual, merek, maupun pengalaman sebelumnya. Aspek kualitas ini meliputi bahan, ketahanan, fungsi, tampilan visual, kenyamanan, dan daya tahan. Indikator terakhir adalah proses pengiriman yang tidak sesuai, termasuk penggunaan sistem preorder yang tidak memiliki kepastian waktu. Dalam hal ini, pengiriman produk tidak berjalan sebagaimana mestinya karena barang yang dipesan dikirimkan melebihi estimasi waktu yang dijanjikan tanpa penjelasan yang memadai dari pihak penjual. Ketiga indikator tersebut mencerminkan adanya unsur ketidakjelasan atau gharar dalam transaksi, baik dari sisi informasi produk maupun kepastian waktu pengiriman.

Unsur gharar dalam transaksi jual beli di platform TikTok Shop memiliki potensi untuk mempengaruhi keabsahan transaksi tersebut dari sudut pandang ekonomi Islam. Gharar yang muncul dalam praktik transaksi ini berkaitan dengan ketidakjelasan informasi mengenai produk, harga, serta sistem pembayaran. Ketidakpastian semacam ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, karena mereka tidak memperoleh pemahaman yang jelas mengenai barang yang mereka beli maupun bagaimana mekanisme transaksinya berlangsung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan. Pertama, para pelaku usaha yang berjualan melalui TikTok Shop disarankan agar memberikan informasi yang lebih rinci dan transparan mengenai produk yang ditawarkan, meliputi kualitas, harga, dan syarat pembayaran. Dengan menyediakan informasi yang lengkap, pembeli akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai barang yang mereka beli, sehingga ketidakpastian yang dapat menimbulkan unsur gharar dapat dikurangi.

Langkah selanjutnya adalah mendorong TikTok sebagai penyedia platform untuk memperkuat aturan yang mengatur transaksi jual beli, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi berbasis syariah. Penerapan kebijakan yang lebih ketat terkait transparansi informasi dan kejelasan dalam bertransaksi sangat penting untuk mengurangi praktik-praktik yang mengandung unsur gharar. Melalui pelatihan atau kampanye edukasi, penjual dapat menyadari pentingnya menghindari praktik yang merugikan pembeli, sedangkan pembeli akan lebih cermat dalam memilih produk dengan tetap mempertimbangkan aspek kejelasan dan keterbukaan informasi.

### **Shopee**

Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah membeli apa saja yang dibutuhkan, dengan metode pembayaran melalui transfer antarbank, Indomaret atau Alfamart, serta bisa menggunakan fasilitas ShopeePay dan layanan Cash on Delivery (COD) (Fatmah Rahmawati & Laily Nisa, 2024).

Salah satu keunggulan belanja di Shopee adalah aplikasi yang mudah digunakan dan tersedianya berbagai metode pembayaran. Salah satunya adalah fitur pembayaran cash on delivery (COD). COD adalah pembayaran tunai saat barang di terima dari kurir.

Namun, sistem pembayaran Shopee COD menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Harga barang dengan pecahan yang rumit sering menyulitkan transaksi tunai karena adanya promosi dari Shopee. Situasi ini menyebabkan pembayaran tunai menjadi sulit, sehingga pembulatan harga sering terjadi ketika paket diantarkan kepada pembeli—baik karena kurir tidak membawa uang untuk kembalian, atau nominal uang yang tersedia tidak cukup pas (Nadhif et al., 2022).

Contoh kasus pembulatan pembayaran pada Shopee COD adalah ketika pembeli membayar lebih daripada total yang seharusnya, misalnya harga Rp 17.650 dibulatkan oleh kurir menjadi Rp 18.000. Pembulatan ini terjadi akibat transaksi tunai. Padahal, rukun dan syarat dalam akad jual beli (bai') harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah. Salah satu syarat penting adalah adanya persetujuan (ridha) dari kedua belah pihak—penjual dan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah jika salah satu pihak merasa terpaksa.

Menurut analisis hukum ekonomi syariah, praktik pembulatan pembayaran dalam Shopee COD bisa diterima sepanjang telah memenuhi rukun—yakni orang yang berakad (penjual dan pembeli), shighat (ijab dan qabul), serta objek yang diperjualbelikan. Jual beli menggunakan sistem Shopee COD juga tidak termasuk kategori yang dilarang dalam Islam dari sisi sebab akad dan shighat. Pembulatan harga oleh kurir dan pembeli dapat dibenarkan karena dilandasi persetujuan bersama ('an taradin), sehingga tidak menjadi masalah. Kurir dan pembeli melihat pembulatan ini sebagai hal yang wajar untuk mempermudah pekerjaan kurir dan mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh. Selain itu, karena nominal pembulatan tergolong kecil dan dianggap tidak merugikan pembeli, kurir harus memastikan bahwa pembeli ridha atas pembulatan tersebut.

Dropshipping di Shopee telah menjadi metode bisnis yang menarik berbagai pelaku usaha karena menawarkan fleksibilitas dan efisiensi. Namun dari perspektif ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian transaksi sesuai dengan

prinsip syariah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui penerapan akad salam dan wakalah, yang menyediakan kerangka hukum syariah bagi bisnis dropshipping (Sari, 2024).

Pelaksanaan akad dalam penjualan dropshipping di Shopee dimulai dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual sebagai dropshipper memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang jelas tentang kondisi barang, harga, dan waktu pengiriman. Transparansi ini sangat dibutuhkan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian). Menurut perspektif syariah, kejelasan semacam ini menjadi aspek utama yang harus dipenuhi untuk menjaga integritas transaksi. Dalam konteks akad salam, transaksi dimulai saat pembeli melakukan pembayaran di muka untuk barang yang belum tersedia di tangan penjual. Dropshipper berkomitmen memberikan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, mencakup deskripsi, kuantitas, kualitas, dan jadwal pengiriman. Selain itu, akad salam memperkuat posisi dropshipper sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dari supplier.

Dengan begitu, hubungan penjual dan pembeli dapat berlangsung sesuai prinsip keadilan dalam syariah. Di sisi lain, sistem dropshipping melibatkan pihak ketiga yaitu supplier sebagai penyedia barang. Pada titik ini, akad wakalah dapat diterapkan—di mana dropshipper berperan sebagai wakil (agen) yang ditunjuk oleh pembeli untuk memperoleh barang dari supplier. Sebagai wakil, dropshipper bertanggung jawab menyampaikan informasi akurat dan memastikan pengadaan barang sesuai kesepakatan yang telah dibuat lewat akad salam. Kombinasi akad salam dan wakalah menciptakan sinergi yang memungkinkan sistem dropshipping di Shopee berjalan sesuai prinsip syariah.

Penerapan akad wakalah juga menjelaskan posisi dropshipper sebagai perantara antara pembeli dan supplier. Dalam hal ini, dropshipper bukan hanya bertindak sebagai penjual, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan hubungan dengan supplier, termasuk pengadaan barang, pemrosesan pesanan, dan pengawasan pengiriman ke pembeli.

Dukungan teknologi dari Shopee membantu menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan tepercaya. Namun, pelaksanaan akad salam dan wakalah dalam dropshipping menghadapi tantangan, seperti memastikan bahwa supplier memahami dan mematuhi prinsip syariah, terutama mengenai kejelasan produk dan ketepatan waktu pengiriman. Kolaborasi baik antara dropshipper dan supplier sangat penting agar setiap tahap transaksi tetap sesuai prinsip syariah.

Dengan penerapan akad salam dan wakalah, penjualan dropshipping di Shopee dapat menjadi solusi bisnis yang tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Tokopedia**

Tokopedia, platform e-commerce buatan anak bangsa yang berdiri sejak 2009, telah menjadi unicorn dan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan Asia Tenggara. Tokopedia mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha melalui pemasaran produk secara online. Sejak

November 2018, Tokopedia bermitra dengan OVO sebagai platform pembayaran digital. Kemudian pada Mei 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek menjadi GoTo, yang memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen melalui opsi pembayaran dompet digital GoPay (Firdiyanti, 2021). Strategi promosi yang diterapkan oleh Tokopedia mampu menarik perhatian pelanggan dengan menghadirkan berbagai bentuk promosi seperti gratis ongkir dan jenis iklan lainnya.

Tokopedia telah mengaplikasikan prinsip kejujuran yang terlihat dari fitur deskripsi produk yang sesuai dengan kondisi nyata, gambar produk yang asli, dan pengiriman barang yang sesuai pesanan. Prinsip keramahan pun diterapkan melalui respons cepat penjual terhadap pesan pembeli serta upaya menjaga hubungan baik antara penjual dan konsumen. Meski transaksi jual beli online di Tokopedia telah mengacu pada etika bisnis Islam, namun pemahaman yang belum merata tentang ekonomi syariah, terutama dari kalangan komunitas Tokopedia, menyebabkan implementasi etika bisnis Islam belum sepenuhnya sempurna.

Transaksi yang halal dan sesuai dengan syariat Islam antara penjual dan pembeli tidak terlepas dari aturan yang dikenal dengan istilah akad jual beli. Tokopedia menerapkan akad jual beli salam dan akad ijarah, yang keduanya dinilai sesuai dengan sistem pembayaran dalam konsep ekonomi syariah. Akad salam tercermin dari fitur Tokopedia yang mempermudah proses jual beli, seperti informasi lengkap mengenai jenis, spesifikasi, dan harga produk. Setelah pembayaran diselesaikan, penjual segera menerima pesanan, mengemas barang, dan mengirimkannya sesuai alamat pembeli. Sedangkan, penerapan akad ijarah terlihat dari adanya kode unik dalam proses pembayaran, seperti pada opsi transfer melalui bank dan metode lainnya.

Tokopedia merupakan salah satu situs e-commerce dengan pelaksanaan transaksi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam strategi promosi produknya pun, Tokopedia tidak melakukan penipuan dan menyampaikan kondisi produk apa adanya, sesuai dengan etika bisnis Islam.

Penjualan dengan model dropshipping di Tokopedia menjadi salah satu bentuk bisnis yang berkembang di era digital. Dalam pandangan syariah, model ini bisa disesuaikan dengan prinsip akad yang menjamin transparansi dan keadilan dalam transaksi. Akad yang relevan adalah akad salam, di mana pembeli membayar penuh di awal untuk barang yang belum dimiliki oleh penjual, dengan syarat barang tersebut dikirimkan di masa depan sesuai spesifikasi yang disepakati.

Dalam akad salam, transparansi menjadi unsur penting. Dropshipper di Tokopedia wajib memberikan informasi rinci mengenai spesifikasi produk, termasuk deskripsi, kualitas, ukuran, serta estimasi waktu pengiriman. Transparansi ini bukan hanya untuk memenuhi prinsip syariah, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan pembeli. Unsur ketidakpastian (*gharar*) bisa dikurangi apabila penjual memberikan informasi secara jelas dan akurat.

Pembeli yang telah membayar di awal memiliki hak atas produk sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Dalam dropshipping, penjual bertanggung jawab memastikan supplier bisa memenuhi pesanan sesuai kesepakatan. Oleh sebab itu, hubungan yang dibangun

antara penjual dan supplier harus didasari oleh kepercayaan dan komitmen. Selain akad salam, akad wakalah juga digunakan dalam model dropshipping ini, di mana penjual berperan sebagai agen yang ditunjuk pembeli untuk membeli barang dari supplier.

Dalam melaksanakan perannya, penjual harus menjalankan amanah, yakni memastikan bahwa barang sesuai keinginan pembeli. Akad wakalah ini melegitimasi peran penjual sebagai perantara. Sebagai wakil, penjual memikul tanggung jawab secara moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan pembeli dan memastikan seluruh proses transaksi berjalan sesuai kesepakatan. Akad wakalah dapat membantu menyelesaikan persoalan yang timbul karena ketidakpastian dalam sistem dropshipping.

Tokopedia mendukung implementasi akad salam dan wakalah melalui berbagai fitur, salah satunya sistem pembayaran yang aman, yang memberikan rasa aman bagi pembeli bahwa dana akan dikelola dengan baik hingga barang diterima. Selain itu, kebijakan perlindungan konsumen Tokopedia juga memberikan jaminan tambahan terhadap masalah seperti barang yang tidak sesuai atau pengiriman yang tertunda, dan juga mengurangi risiko bagi penjual.

Dalam model dropshipping, penjual kerap mengalami kendala seperti keterlambatan pengiriman atau barang yang tidak sesuai dari supplier. Dukungan dari Tokopedia dapat membantu mengurangi risiko ini dan mempertahankan kepercayaan pembeli, sehingga menciptakan ekosistem transaksi yang stabil dan saling menguntungkan. Supplier harus mampu menyediakan barang yang sesuai spesifikasi, mengirimkan barang tepat waktu, serta menjaga kualitas produk. Keberhasilan akad ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara penjual dan supplier.

Dalam praktiknya, dropshipping di Tokopedia juga harus mengikuti kebijakan internal platform, seperti larangan melakukan internal dropshipper, yaitu penjual tidak boleh membeli produk dari penjual lain di platform Tokopedia. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak dalam transaksi.

Akad salam memberikan kejelasan terkait spesifikasi produk, sementara akad wakalah memberikan dasar legitimasi bagi peran penjual sebagai perantara. Kombinasi keduanya membentuk sistem transaksi yang transparan dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis dropshipping.

### **Lazada**

Merupakan salah satu platform e-commerce yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Pengguna dapat dengan mudah memilih berbagai jenis produk dari beragam kategori seperti elektronik, dekorasi, fashion, kesehatan, serta kecantikan, dan mengaksesnya dari mana saja, sesuai dengan lokasi pelanggan berada..

Proses transaksi di platform Lazada berkaitan dengan akad jual beli salam. Salah satu syarat dan rukun yang telah dijalankan oleh Lazada adalah bahwa sebagai e-commerce B2C, mereka menyetok barang lebih dahulu, menjual produk yang halal dan layak, serta menyerahkan barang kepada pembeli. Selain itu, Lazada memberlakukan ketentuan bahwa identitas penjual dan pembeli harus jelas, yaitu orang yang dewasa, berakal, dan



bukan anak-anak yang belum memahami transaksi jual beli yang benar. Seluruh sistem yang dijalankan Lazada mendukung pelaksanaan akad as-salam guna memudahkan kedua belah pihak yang berada di lokasi berbeda dalam melakukan transaksi.

Hak untuk memilih atau khiyar tidak hanya berlaku pada transaksi offline, tetapi juga dapat diterapkan dalam jual beli online. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Lazada merupakan satu-satunya e-commerce yang menerapkan khiyar ru'yah, sedangkan e-commerce lainnya tidak melaksanakannya.

Meski demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa Lazada kurang memberikan perhatian terhadap sebagian kecil penjual yang melakukan tindakan merugikan secara sepihak. Salah satu bentuk transaksi yang batil dan merugikan adalah praktik jual beli najasy. Najasy merupakan jual beli yang secara syarat dan ketentuan terpenuhi, namun tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena dilakukan dengan cara yang tidak benar atau tidak sah.

### **Bukalapak**

Bukalapak adalah platform jual beli online yang menawarkan jaminan pengembalian uang 100% kepada pelanggan. E-commerce ini didirikan untuk jangka panjang, dengan harapan dapat menyediakan ragam kategori produk yang dijual dan menyajikan konten media yang mudah diakses. Tujuan utama Bukalapak bukan hanya untuk meraih keuntungan perusahaan semata, tetapi juga mendorong pertumbuhan UKM di seluruh Indonesia. Sebagai platform yang masih dalam tahap pengembangan, Bukalapak terus melakukan pembaruan agar menjadi pilihan utama masyarakat.

Dalam implementasi etika bisnis, Bukalapak berupaya menerapkan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengacu pada prinsip maqashid syariah, Bukalapak telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan kepuasan dan membangun loyalitas para pengguna, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian pihak yang belum merasakan manfaat dari kebijakan serta sikap baik yang diterapkan oleh Bukalapak, karena tidak ada sistem yang benar-benar sempurna (Nabila A'yun et al., 2021).

Masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai, seperti adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta keterbatasan respons dari pihak e-commerce dalam menangani keluhan pelanggan dan penjual secara tepat waktu.

### **Kesimpulan dan Saran**

Meskipun bisnis secara daring tampak memberikan banyak kemudahan bagi berbagai pihak, akan tetapi kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya etika, budaya, serta hukum yang tegas dan baik. Oleh karena itu, Islam hadir untuk melindungi umat manusia dengan menetapkan aturan-aturan hukum jual beli yang sesuai syariat, agar mereka tidak terjerumus pada keserakahan dan kezaliman yang merajalela.

Setiap e-commerce memiliki keunikan layanan masing-masing. Namun di balik keunikan tersebut, muncul berbagai pandangan dan pertanyaan tentang sejauh mana

kesesuaian pelaksanaan transaksi jual beli online di platform-platform tersebut. Salah satu kesamaan yang dapat disimpulkan adalah adanya perbedaan signifikan dalam hal kesesuaian penerapan etika bisnis. Beberapa menyatakan bahwa platform-platform tersebut telah mengikuti prinsip etika bisnis Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, sementara yang lain berpendapat bahwa penerapannya masih belum sesuai, bahkan bertentangan, karena masih terdapat unsur penipuan (najasy), kebohongan, gharar, serta hal-hal batil lainnya. Meski demikian, sebagian pihak menyatakan bahwa transaksi jual beli online tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Ke depannya, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap aktivitas transaksi daring di platform e-commerce untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, penyedia platform e-commerce, serta para pelaku usaha untuk membangun ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan langkah-langkah nyata ini, diharapkan transaksi jual beli di TikTok Shop dan platform lainnya dapat terlaksana dengan lebih adil serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Fatmah Rahmawati, O., & Laily Nisa, F. (2024). Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 178–188. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813>
- Firdiyanti, S. I. (2021). *Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual-Beli Online*. 08(02), 340–361.
- Nabila A'yun, Q. A., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.998>
- Nadhif, M. A., Fitria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD). *Al-Rasyad*, 1(2), 15–27. <http://jurnal.iainnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/692%0Ahttp://jurnal.iainnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/download/692/508>
- Nurhasanah, A., Trianda, R. R., Juarnita, S., Rahman, T., & Amelia, R. (2023). Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 108–114. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>
- Sari, N. (2024). *Analisis Perbandingan Akad pada Platform Shopee dan Tokopedia dalam Sistem Penjualan Dropshipping*. 9(2), 19–36.
- Soleha, S. N., Nursobah, A., & Ma, A. (2025). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh dalam Transaksi Marketplace pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo. 14(1), 85–102.
- Zamharir, T. A. (2024). ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE. 9(204), 3752–3761.

Zulfa, S., Hakim, A., Laksana, M. Z., Ivana, L., & Setyawan, Y. (2023). Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi pada Program Afiliasi Tiktok. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 07(02), 1–6.